



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR: 78 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa lumpur tinja yang berasal dari unit penanganan air limbah setempat belum terkelola dengan baik sehingga menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar dan pengelolaan lumpur tinja merupakan pelayanan publik sehingga menjadi Kewajiban pemerintah daerah untuk menetapkan Kebijakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Lumpur Tinja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN LUMPUR TINJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie.
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas PRKP adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pidie.
6. Pengelolaan Limbah cair adalah upaya terpadu yang meliputi Kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, Pengangkutan, pembuangan lumpur tinja. Pengawasan dan pengendalian limbah cair termasuk usaha penyedotan.
7. Pengelolaan Lumpur Tinja adalah suatu upaya sistematis menyeluruh Dampak Lumpur Tinja melalui pengendalian unit setempat, pelaksanaan Dan terpadu yang dilakukan pemerintah daerah guna mengelola Penyedotan, pengangkutan, pembuangan lumpur tinja yang meliputi pengolahan dan pemanfaatan lumpur tinja.
8. Lumpur Tinja adalah campuran padatan dan cairan, termasuk kotoran Manusia yang terakumulasi di dalam unit penanganan air limbah Domestik setempat.

9. Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut air limbah adalah air Buangan yang berasal dari kegiatan kerumahtanggaan, baik berupa air Bekas ataupun air kotor/tinja.
10. Unit Penanganan Air Limbah Setempat yang selanjutnya disebut unit Setempat adalah bangunan tangki kedap-air yang dirancang dan Digunakan untuk menampung dan/atau mengolah air limbah yang Terletak dalam satu lahan/lokasi dengan sumber air limbahnya, seperti Tangki septic dan sejenisnya.
11. Penanggung Jawab Bangunan adalah pemilik bangunan atau bukan Pemilik bangunan berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan, Yang bertanggung jawab terhadap keberfungsian unit Setempat.
12. Lumpur Olahan adalah padatan yang merupakan hasil sisa pengolahan Lumpur Tinja pada instalasi pengolahan tinja.
13. Penyedotan Lumpur Tinja adalah prosedur pengeluaran Lumpur Tinja Dari septik tank melalui cara penyedotan.
14. Penyedotan Lumpur Tinja Wajib yang selanjutnya disebut Penyedotan Wajib merupakan upaya Penyedotan Lumpur Tinja berkala yang Diwajibkan pemerintah daerah terhadap setiap unit setempat di Wilayahnya;
15. Pengangkutan Lumpur Tinja merupakan upaya terkendali untuk Mengangkut lumpur tinja menuju ke instalasi pengolahan yang Ditentukan.
16. Layanan lumpur tinja terjadwal adalah layanan penyedotan lumpur Tinja yang dilakukan secara berkala dan terjadwal.
17. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Perizinan yang diberikan oleh Bupati kepada pemilik bangunan untuk Membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau Merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrative dan Teknis yang berlaku.
18. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah Bangunan teknis beserta perlengkapannya yang digunakan untuk Mengolah air limbah sampai memenuhi baku mutu air limbah yang ditentukan .
19. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT Adalah bangunan teknis beserta perlengkapannya yang digunakan Untuk mengolah Lumpur Tinja sampai memenuhi baku mutu air limbah Dan lumpur olahan yang ditentukan.
20. Tarif Layanan Lumpur Tinja adalah bagian dari tarif pembuangan air Limbah terkait pengelolaan Lumpur Tinja.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Lumpur Tinja diselenggarakan dengan asas tanggung Jawab, asas manfaat, asas keadilan dan asas berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan Lumpur Tinja diselenggarakan sebagai bagian dari sistem Pengelolaan Air Limbah.



- (3) Pengelolaan Lumpur Tinja bertujuan:
- a. mewujudkan suatu sistem pengolahan air limbah yang Lengkap, efisien, efektif dan berwawasan lingkungan;
 - b. melindungi Daerah terhadap ancaman pencemaran lingkungan dan Gangguan kesehatan masyarakat;
 - c. memelihara kualitas dan fungsi lingkungan sebagaimana ditentukan dalam baku mutu lingkungan terkait sumber daya air dan tanah;
 - d. mewujudkan partisipasi aktif masyarakat terhadap pemeliharaan kondisi sanitasi; dan
 - e. meningkatkan sumber potensi pendapatan asli daerah sendiri;
- (4) Sasaran dari pengelolaan Lumpur Tinja dalam Peraturan Bupati ini adalah:
- a. penggunaan unit setempat yang sesuai ketentuan dan teregistrasi;
 - b. penyedotan lumpur tinja wajib yang dilakukan secara berkala;
 - c. pengangkutan lumpur tinja yang terpantau dan tidak mencemari Lingkungan;
 - d. pengolahan lumpur tinja yang dilakukan di instalasi pengolahan yang ditentukan; dan
 - e. pemanfaatan lumpur olahan secara aman;

BAB III PENGELOLAAN LUMPUR TINJA

Bagian Kesatu Pengendalian Unit Setempat

Pasal 3

- (1) Setiap bangunan, jika belum memiliki akses ke sistem Air limbah Kabupaten harus mengalirkan air limbahnya ke suatu Unit yang memenuhi ketentuan teknis dan administrasi.
- (2) Ketentuan teknis unit setempat adalah sebagai berikut:
- a. terletak di lokasi yang:
 - 1) memiliki jarak yang aman terhadap lokasi pemanfaatan air tanah dangkal;
 - 2) mampu dijangkau oleh peralatan penyedotan Lumpur Tinja; dan
 - 3) tidak tertutup oleh bangunan ruangan di atasnya.
 - b. menggunakan material atau sistem sambungan yang kedap air, kuat dan tidak bocor;
 - c. memiliki bagian inlet, bagian outlet dan pipa ventilasi;



- d. memiliki lubang akses yang dilengkapi dengan penutup yang dapat dibuka; dan
 - e. ketentuan teknis lain yang ditetapkan Dinas PRKP.
- (3) Ketentuan administratif unit setempat adalah sebagai berikut:
- a. sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh IMB;
 - b. pemilik dan atau pengelola bertanggungjawab terhadap keutuhan keberfungsian dan kinerja unit setempat; dan

Bagian Kedua Penyedotan Lumpur Tinja

Pasal 4

- (1) Setiap unit setempat teregistrasi harus menjalani Penyedotan Wajib Setiap 2 (dua) tahun sampai 5 (lima) tahun.
- (2) Penyedotan Wajib dikelola oleh DLH.
- (3) Penyedotan Wajib dikenakan tarif layanan lumpur tinja sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- (4) Penyedotan Wajib hanya dapat dilakukan oleh truk atau kendaraan Bermotor lainnya yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. memiliki pompa lumpur, selang dan perlengkapan penyedotan Lumpur lainnya;
 - c. memiliki tangki penyimpanan Lumpur Tinja yang terpasang kuat dan Terbuat dari bahan kedap air, tahan karat dan tidak bocor; dan
 - d. Ketentuan lainnya sebagaimana ditetapkan DLH.

Bagian Ketiga Pengangkutan Lumpur Tinja

Pasal 5

- (1) Pengangkutan Lumpur Tinja dilakukan menuju instalasi pengolahan yang ditentukan.
- (2) Pengangkutan lumpur tinja tidak boleh menimbulkan gangguan dan Pencemaran terhadap lingkungan yang dilaluinya.
- (3) Pengangkutan lumpur tinja harus didukung oleh sistem pencatatan yang Menyebutkan informasi:
 - a. Lokasi dan nomor registrasi penyedotan;
 - b. Pelaksana penyedotan;
 - c. Waktu penyedotan;
 - d. Volume penyedotan lumpur tinja;
 - e. Lokasi instalasi pengolahan; dan
 - f. Waktu penurunan muatan lumpur tinja.



- (4) Pengangkutan lumpur tinja hanya dapat dilakukan oleh truk atau kendaraan bermotor lainnya yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. memiliki pompa lumpur, selang dan perlengkapan penyedotan lumpur ;
 - c. memiliki tangki penyimpanan lumpur tinja yang terpasang kuat dari Terbuat dari bahan kedap air, tahan karat dan tidak bocor; dan
 - d. ketentuan lainnya sebagaimana ditetapkan DLH.

Bagian Keempat
Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 6

- (1) Pengolahan Lumpur Tinja hanya dapat dilakukan di instalasi pengolahan yang dikelola DLH.
- (2) Lumpur Tinja harus diolah sampai menghasilkan efluen yang memerlukan baku mutu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) DLH berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja Fasilitas pengolahan lumpur tinja secara berkala.
- (4) Hasil olahan lumpur tinja dapat dimanfaatkan sebagai media penyubur tanaman.

BAB IV
PENYELENGGARA.

Pasal 7

- (1) DLH bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan lumpur Tinja.
- (2) DLH diwajibkan untuk:
 - a. merencanakan dan menyelenggarakan pengelolaan lumpur tinja;
 - b. merencanakan dan menyelenggarakan layanan lumpur tinja terjadwal;
 - c. menyusun dan menjalankan prosedur standar operasi, baik terkait aspek Teknis maupun non teknis, aspek pelanggan, aspek operasional, dan Aspek finansial;
 - d. merencanakan dan menerapkan sistem informasi manajemen pengelolaan lumpur tinja;
 - e. merencanakan dan menerapkan sistem kendali pengangkutan lumpur tinja;
 - f. melakukan sosialisasi pengelolaan lumpur tinja;
 - g. memastikan keselamatan dan kesehatan kerja operasi penyedotan wajib, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan pengelolaan Lumpur Tinja kepada Bupati;

- (3) DLH dalam menjalankan operasi Penyedotan dapat bekerja sama Dengan pihak penyedia jasa penyedotan dan/atau Pengangkutan Lumpur Tinja swasta.
- (4) Penyedia jasa penyedotan lumpur tinja swasta yang bekerjasama dalam Penyedotan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum;
 - b. memiliki izin usaha;
 - c. memiliki tenaga terlatih;
 - d. memiliki peralatan dan armada sesuai ketentuan teknis, dan
 - e. syarat lain yang ditentukan DLH.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pencapaian target pengelolaan lumpur tinja perlu dibentuk Tim pelaksana.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Lumpur Tinja.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pengawas.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Pidie

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 30 Oktober 2018 M
21 Shafar 1440 H

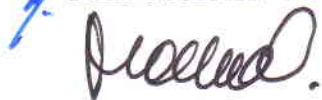
BUPATI PIDIE,

HANI AHMAD

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 30 Oktober 2018 M
21 Shafar 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,



MULIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2018 NOMOR 78